

SKRIPSI

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENYANDANG
DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

IRMAWATI

E051 201 004



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan Oleh:


IRMAWATI

E051 201 004


Telah dipertahankan di hadapan Panitia ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si.
NIP. 19570818 198403 1 002

Pembimbing Pendamping


Dr. A. Lukman Iwan, S.IP.M.Si.
NIP. 19790106 200501 1 001

Mengetahui :

**Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

Universitas Hasanuddin

Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199101 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irmawati
NIM : E051201004
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis yang berjudul :

***“Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat
Penyandang Disabilitas di Kota Makassar”***

Adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Desember 2023

Yang Menyatakan



E051201004

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji yang tidak henti penulis panjatkan atas segala kebaikan yang tak terhingga yang telah Allah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Makassar**” dengan sebaik-baiknya. Penulis juga haturkan shalawat dan salam kepada idola seluruh ummat muslim, sang revolusioner terhebat ummat manusia, manusia terbaik sepanjang zaman, yakni Nabi kita Muhammad saw.

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, maka besar harapan bahwa skripsi ini dapat diterima dengan baik dan memenuhi kriteria.

Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan skripsi ini dikarenakan tanpa bantuan, arahan, dan

bimbingan dari banyak pihak, skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik.

Ucapan terima kasih yang terkhusus untuk Bapak Nurdin dan Ibu Kasmiati yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, serta kasih sayang yang tidak henti-hentinya sehingga mengantarkan peneliti untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya pada Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Serta kedua adik peneliti Roslina dan Nurdiana yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan kepada peneliti. dan juga kepada Nurhaini Nenek yang selalu mendoakan peneliti agar terus diberi kemudahan. Dan yang terakhir kepada paman peneliti M. Fadly Nursyarif dan Amin Nur Salam yang telah membantu dalam proses penelitian.

Selanjutnya kepada Bapak Prof. Dr. Djuanda Nawawi, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si sebagai Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta bantuan dari awal penyusunan hingga pada penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di lokasi penelitian dan referensi untuk Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Dr. Phil Sukri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya:
3. Dr. A.M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddi
4. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, (Alm) Prof Dr.A. Gau Kadir, MA, Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, (Alm) Dr. H. Andi Syamsu Alam, M.Si, Dr. H. A.M. Rusli, M.Si, Suhardiman Syamsu, M.Si, Dr. Jayadi Nas, M.Si, Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Rahmatullah, S.IP, M.SI, Ashar Prawitno, S.IP, M.Si, Saharuddin S.IP, M,Si, yang telah memberikan pengetahuan dalam jenjang perkuliahan sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin:

6. Para pegawai dan staf akademik Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan kepada penulis:
7. Seluruh informan, yakni Bapak Rizka Mahardika, S.Sos (Fungsional Pengantar Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar), Ibu Suhartini (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar), Ibu Hasna (Kepala sekda penyandang disabilitas/pekerja sosial muda Dinas Sosial Kota Makassar), Idamayanti (Pendamping Disabilitas Dinas Sosial Kota Makassar), Bapak Subu, B. S.Pd (Kepala Sekolah SLB Yapti (Yayasan Pendidikan Tuna Netra Indonesia) Makassar), Pak Anjas (Penyuluh Sosial Keuangan Sentra Wirajaya Makassar, Ibu Sunniati (Pekerja Sosial Ahli Madya Sentra Wirajaya Makassar), Pak Ishak Salim (Ketua Pusat Disabilitas Uiversitas Hasanuddin Makassar), Nursyarif Ramadhan (Ketua PerDIK (Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan)), Ridwan M (Kepala Penerbitan Pustaka), Muthara Yulina (Bendahara), Pak Ismail Sekretaris PERTUNI Makassar (PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA), Ibu Faizah Badaruddin (Ketua GERKATIN (Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia) Kota Makassar, Silfatanah (Bendahara GERKATIN Sulsel), Nuranita (Juru Bicara Insyarat GERKATIN), Ibu Mesra Rahayu (Founder Global Inklusi dan

Dosen Universitas Mega Rezky), dan beberapa pegawai dan staf lainnya yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.

8. Emilia Zhafira Lamading dan Anni Mujahida Kamal yang selalu memberi support, masukan dan menemani peneliti melakukan penelitian.
9. Nurul Hidayatun Nikmah, Zahra Tsabitha Sucheng, Syasya Yusriyah, Dzikra Amanda, Adam Batara Putra yang selalu kebersamai diawal kuliah sampai sekarang.
10. Lady Marimar G.A dan Shanti yang selalu memberikan semangat kepada peneliti dalam melakukan penelitian.
11. Muh. Akram, Nailah Farafishah, Andi Fadhil Rizandi Kresna yang telah membantu dan memberikan semangat.
12. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri. Appresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan

Makassar, 12 Desember 2023

Irmawati E051201004

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	1
ABSTRACT	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Konsep Collaborative Governance	16
2.2. Prinsip Collaborative Governance	22
2.3. Konsep Pemberdayaan.....	23
2.4. Tujuan Pemberdayaan.....	27
2.5. Prinsip-prinsip dan Pendekatan Pemberdayaan.....	29
2.6. Konsep Penyandang Disabilitas	32
2.7. Kerangka Konseptual.....	40
BAB III	43
METODE PENELITIAN	43
5.1. Tipe Dasar Penelitian	43
5.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
5.3. Informan Penelitian.....	44
5.4. Teknik Pengumpulan Data	45
5.5. Sumber Data.....	47

5.6. Fokus Penelitian	47
5.7. Analisis Data	51
BAB IV	53
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	53
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
4.2. Peran masing-masing <i>Stakeholder</i> dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Makassar	62
4.3. Proses Kolaborasi Para <i>Stakeholder</i> dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Makassar	76
4.4. Faktor Penghambat dalam Proses Kolaborasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Makassar	100
BAB V	110
KESIMPULAN DAN SARAN	110
5.1. Kesimpulan	110
5.2. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	123

DAFTAR GAMBAR

Tabel Data Penyandang Disabilitas di Kota Makassar	7
Tabel Data Penyandang Disabilitas yang menjadi Tenaga Kerja	8
GAMBAR 2.1: MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE MENURUT ANSELL DAN GASH	18
GAMBAR 1.2: Kerangka Konsep.....	38

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 – Dokumentasi Penelitian

Lampiran 2 – Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 3 – Undang-Undang No. 6 Tahun 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar

ABSTRAK

IRMAWATI, Nomor Induk Mahasiswa E051201004, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul “***Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Makassar**”, di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Djuanda Nawawi, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan disabilitas yang sering termajinakan dan hidup tidak layak. Dalam mengatasi permasalahan penyandang disabilitas melalui upaya pemberdayaan, dilakukan dengan melaksanakan *collaborative governance* yang terjalin antara Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar, Balai Rehabilitasi Sentra Wirajaya Kota Makassar, Komunitas-komunitas penyandang disabilitas di Kota Makassar, SLB, dan Universitas.

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui proses *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Makassar dan faktor penghambat dalam proses kolaborasi.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan *stakeholder* yang terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas.

Fokus penelitian menggunakan teori proses *collaborative governance* menurut Ansell and Gash (2007:228) yang terdiri dari *Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitment to Process, Share Understanding, dan Intermediate Outcome*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Makassar sudah menghasilkan program-program untuk disabilitas yang dijalankan dalam bingkai kolaborasi.

Kata kunci : *collaborative governance*, pemberdayaan, disabilitas.

ABSTRACT

IRMAWATI, Student Identification Number E051201004, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Thesis titled "**Collaborative Governance in Empowering People with Disabilities in Makassar City**" was written under the supervision of Mr. Prof. Dr. Djuanda Nawawi, M.Si as the main supervisor and Mr. Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si as the assistant supervisor.

This study addresses the issue of disabilities, which are frequently marginalized and lead to inadequate lives. In order to overcome the problems of people with disabilities through empowerment efforts, the Makassar City Manpower Service, Makassar City Social Service, Makassar City Wirajaya Center Rehabilitation Center, Makassar City communities for people with disabilities, SLB, and Universities implement collaborative governance.

The purpose of this research is to identify the collaborative governance process for empowering people with disabilities in Makassar City, as well as the barriers to collaboration.

This study employs a descriptive qualitative approach. Data was gathered through interviews with stakeholders involved in the process of empowering people with disabilities.

According to Ansell and Gash (2007:228), the collaborative governance process theory consists of Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitment to Process, Share Understanding, and Intermediate Outcome.

The results of the research show that efforts to empower people with disabilities in Makassar City have produced programs for disabilities that are implemented within a collaborative framework.

Keywords: collaborative governance, empowerment, and disability.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Eksistensi tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan komitmen dari 193 negara di dunia termasuk Indonesia dalam mewujudkan 17 agenda SDGs 2030. Secara tegas agenda SDGs menekankan target dari pembangunan berkelanjutan tanpa meninggalkan pihak-pihak tertentu (*no one left behind*) termasuk kelompok penyandang disabilitas.

Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO) tahun 2022 diperkirakan 1,3 miliar orang atau 16% dari populasi global diseluruh dunia hidup sebagai penyandang disabilitas. Laporan global WHO mengenai ekuitas kesehatan untuk penyandang disabilitas menunjukkan ada kemajuan yang telah dibuat dalam beberapa tahun terakhir sejak dimasukkannya isu disabilitas dalam agenda 2030 SDGs.

Ditengah klaim pencapaian kemajuan, menurut WHO dunia masih jauh dari mewujudkan hak-hak bagi penyandang disabilitas. Persoalan prinsip kesetaraan menjadi titik permasalahan. Dilaporkan bahwa banyak penyandang disabilitas yang meninggal dunia dan dalam kondisi kesehatan yang memburuk. Kondisi ini disebabkan oleh

ketidakadilan yang dialami oleh penyandang disabilitas di semua aspek kehidupan termasuk sistem kesehatan. Padahal disadari ataupun tidak bahwa pembangunan kesehatan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam usaha mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sebab kunci dari suksesnya pembangunan ada pada sumber daya manusia yang sehat dan produktif.

Terhusus di Indonesia landasan hukum untuk memastikan terlaksanakan aksi-aksi nyata penghormatan terhadap disabilitas, diterbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Tiga tahun kemudian, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Diterbitkannya Undang-Undang tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam mewujudkan target Agenda 2030 SDGs.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami kesulitan dan hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sebelumnya

istilah penyandang disabilitas dikenal dengan istilah penyandang cacat. Namun pada akhirnya berganti nama. Komnas HAM dan Kementerian Sosial memandang bahwa istilah penyandang cacat berkonotasi negatif. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia sekaligus juga bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Penyandang disabilitas merupakan salah satu masalah yang erat kaitannya dengan usaha mewujudkan kesejahteraan sosial. Umumnya menjadi masalah pada negara-negara berkembang khususnya di Indonesia. Berdasarkan pada survei Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta orang pada tahun 2022. Jumlah tersebut telah meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 16,5 juta.

Melihat dari aspek sosial ekonomi menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sepenuhnya belum mencapai kesejahteraan yang diharapkan. Penyandang disabilitas di Indonesia masih hidup dalam kondisi yang terbelakang dan miskin. Kemiskinan dan disabilitas dua hal yang sering diibaratkan sebagai lingkaran setan karena disabilitas sendiri merupakan konsekuensi sekaligus penyebab dari kemiskinan. Fenomena yang kompleks ketika kebutuhan hidup dengan keterbatasan fungsi penyandang disabilitas masih dihadapkan dengan adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan

atau penghilangan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai sektor kehidupan.

Menelusuri lebih dalam banyak dari para penyandang disabilitas yang tidak memperoleh pekerjaan yang layak dan kesempatan kerja. Di mana bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena kondisi sosial-lingkungan mereka yang tidak mendukung. Seperti fasilitas publik yang tidak ramah disabilitas, akses pelayanan publik yang sulit serta kurangnya dukungan dan penerimaan dari lingkungan sosial bahkan tak jarang adanya diskriminasi. Berbagai faktor tersebut yang kemudian mengakibatkan rendahnya partisipasi para penyandang disabilitas diberbagai sektor terutama kegiatan sosial dan ekonomi. Implikasinya penyandang disabilitas semakin tak mampu lepas dari kemiskinan.

Sejatinya penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Hal ini sejalan dengan jiwa pancasila dan UUD 1945, bahwa penyandang disabilitas adalah manusia yang sama seperti manusia lainnya, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Para penyandang disabilitas hanya kekurangan secara fisik, tetapi soal kecerdasan atau keterampilan mereka sama seperti orang-orang pada umumnya, bahkan dapat lebih tinggi lagi. Banyak contoh yang menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mampu menjadi orang-orang besar dunia seperti, Franklin D. Roosevelt Presiden Amerika Serikat ke-32.

Sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, penyandang disabilitas sudah sepantasnya mendapatkan perlakuan khusus untuk diberdayakan melalui program pemberdayaan. Pemberdayaan penting dilakukan sebagai bentuk terobosan dalam melakukan gerakan perubahan. Pemberdayaan merupakan usaha dalam meningkatkan kemampuan atau keterampilan pada masyarakat dengan memberikan dorongan, kesempatan, peluang dan perlindungan. Melalui pemberdayaan diharapkan mampu menjadi jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas sehingga nantinya dapat berkembang baik dari segi potensial maupun ekonomi serta dapat berpartisipasi dalam segala sektor kehidupan setara dengan masyarakat non disabilitas.

Kompleksnya permasalahan penyandang disabilitas mengindikasikan bahwa banyak sekali pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Di tengah upaya pemerintah Indonesia menuju pembangunan yang berkelanjutan, untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam penanganan masalah publik tidaklah cukup jika hanya menjadi tugas dari pemerintah. Termasuk penanganan masalah disabilitas. Dibutuhkan keterlibatan sektor publik dengan privat dan masyarakat dalam bingkai kolaboratif atau *collaborative governance*. *Collaborative governance* merupakan salah satu strategi baru yang hadir dalam pemerintahan saat ini. Menurut (Ansell and Gash 2007) *Collaborative*

Governance merupakan salah satu tipe *governance* dimana aktor publik dan privat bekerja sebagai cara khusus untuk menetapkan peraturan dan aturan untuk memastikan publik yang baik menggunakan proses tertentu. *Collaborative governance* hadir sebagai suatu usaha kerja sama yang dilakukan antara pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam penanganan masalah publik. Kerja sama yang dimaksud yaitu antara pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Setiap daerah di Indonesia memiliki permasalahan terkait penyandang disabilitas. Begitupula pada Kota Makassar yang dikenal sebagai salah satu Kota metropolitan terbesar ke-4 di Indonesia sekaligus sebagai ibu Kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Tercatat jumlah penduduk Kota Makassar berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS) pada tahun 2023 berjumlah 1.436.626 jiwa.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Workshop Penyusunan Matriks Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 2023, Persentase penyandang disabilitas di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 2,78% jiwa. Termasuk paling tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain. Kota Makassar menjadi kabupaten/kota yang paling

banyak jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sebagaimana data yang di dapatkan dari Dinas Sosial Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel Data Penyandang Disabilitas di Kota Makassar Tahun 2022

Jenis	Jumlah
Disabilitas Fisik	528
Disabilitas Sensorik	319
Disabilitas Intelektual	109
Disabilitas Mental	144
JUMLAH	1.100

Sumber : Dinas Sosial Kota Makassar

Secara yuridis sebagai langkah awal untuk pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas harus dimulai dengan adanya peraturan Daerah (PERDA) yang menjamin pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Makassar menerbitkan peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar yang menjamin kesamaan dan kesempatan dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Seni Budaya, Ketenagakerjaan, Berusaha, Pelayanan Umum, Politik, Bantuan Hukum dan Informasi (Bab 4, Pasal 10).

Selain itu, Pemerintah Kota Makassar dalam upaya mewujudkan pembangunan inklusif terhadap penyandang disabilitas telah memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Makassar yang spesifik berperspektif disabilitas. Tercatat Kota Makassar menjadi kota pertama di Indonesia yang memiliki RAD Disabilitas. RAD Disabilitas

merupakan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk menjadikan permasalahan inklusif disabilitas sebagai prioritas dalam pembangunan lima tahun ke depan sehingga nantinya Makassar dapat menjadi kota inklusi. Artinya, nyaman dihuni oleh seluruh masyarakat terkhusus bagi penyandang disabilitas.

Tabel Data Penyandang Disabilitas yang menjadi Tenaga Kerja



PERUSAHAAN DAN LEMBAGA PEMERINTAH PENGGUNA TENAGA KERJA DISABILITAS					
PENGGUNA TENAGA KERJA DISABILITAS					
NO	NAMA PERUSAHAAN	L	P	TOTAL	POSISI
1	PT. CHAERON POKPHAN INDONESIA	3	1	4	1 ORG SUPERVISOR WAREHOUSE, 1 ORG KERANI, 1 ORG OPERATOR, 1 CLEANING SERVICE
2	CV. H.J. RAMLAH MANDIRI JAYA	4	5	9	5 ORG COOKER, 4 ORG WAITRESS
3	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA	26	6	32	11 ORG CREW, 8 ORG ASS CHIEF-STORE, 9 ORG PICKER, 1 ORG SORTER
4	PLAZA CAR WASH	1		1	CLEANER
5	PT. GAKING RAYA	2		2	1 ORG DRIVER, 1 ORG ADMIN RAYROLL
6	PT. PERKASA AGUNG SEJATI	1		1	CLEANING GUDANG
7	PT. SARI BURGER INDONESIA	11	4	15	4 ORG CASIR, 11 ORG CREW
8	MC DONALD PATTARANANI	1		1	COOKER
9	PT. MUDI UTAMA INDONESIA, TBK	19	7	26	15 ORG AREA, 1 ORG OFFICE, 9 ORG DISTRIBUTION CENTER
10	PT. DARI TIMUR INDONESIA (TENOON)		1	1	CO FOUNDER
11	PABRIK TERIGU KOMPAS	1		1	DRIVER
12	BRI KAHWIL MAKASSAR	1		1	IT
13	PT. ANGGKASA PURA SUPPORT	3		3	2 ORG TEKNISI, 1 ORG CLEANER
14	PT. RAMADHAN INSAH UTAMA	1		1	CLEANER
15	PT. MARUKI INTERNASIONAL INDONESIA	7		7	1 ORG GM, 1 ORG KEPALA PABRIK, 5 ORG STAFF PRODUKSI
16	PT. TAMESTI PALKSA INDONESIA	2		2	1 ORG CLEANER, 1 ORG TEKNISI
17	USAHA ALUMINIUM	1		1	SKILLED WORKER
18	PERUSDA PARKIR MAKASSAR RAYA	16	1	16	15 ORG JUKIR, 1 ORG STAFF
19	PT. SANGGAR LAUT SELATAN	1		1	TEKNISI
20	KANTOR WALIKOTA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR	4	1	5	SATGAS KEBERSIHAN (DISABILITAS TULU)
21	KANTOR GUBERNUR PROVINSI SULSEL	2		2	1 TENAGA ADMINISTRASI, 1 ORG MEDIATOR
22	PT. PEGADAIAN KAFFE TULUS	3	6	9	TENAGA ADMINISTRASI FRONT OFFICE
		3	2	5	BARISTA, PELAYAN
JUMLAH				158	

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

Diketahui jumlah data Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Tahun 2022 dimana tiga instansi pemerintah yang mempekerjakan penyandang disabilitas yakni Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sebanyak 2 orang, Pemerintah Kota Makassar pada Bagian Umum sebanyak 5 orang, dan Kantor Gubernur Provinsi Sulsel sebanyak 12 orang.

Jika melihat data jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Makassar yakni sebanyak 52 OPD, namun justru ternyata hanya ada tiga OPD yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Selain itu jumlah perusahaan swasta baik itu skala besar dan kecil terdapat sekitar 14.584 unit usaha dari berbagai bidang. Namun jumlah perusahaan swasta yang tercatat mempekerjakan penyandang disabilitas hanya ada 20 perusahaan. Padahal dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 Pasal 53 menyebutkan bahwa setiap *“(1) pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”*.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Kota Makassar masih terdapat beberapa permasalahan seperti pada sektor pemberdayaan penyandang disabilitas. Dimana penyandang disabilitas tidak dipandang untuk pemberdayaan potensi-potensi yang dimilikinya melainkan hanya dilihat melalui sudut pandang sebagai proyek bantuan dan pemberian jaminan. Hal ini yang kemudian menjadi sebab penyandang disabilitas sangat bergantung pada orang lain. Penyandang disabilitas di Kota Makassar juga masih menggantungkan hidupnya dengan pekerjaan yang tidak

layak seperti fenomena penjual kaki lima yang tuna netra dan pengemis eks-kusta.

Berdasarkan uraian data dan fakta di atas, sejatinya pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan pada kapasitas internal dalam menjalankan sebuah kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas. Untuk itu upaya pemberdayaan penyandang disabilitas dengan Kolaboratif atau *collaborative governance* perlu dilakukan sebagai upaya dalam memaksimalkan pemberdayaan yang ada. Penelitian ini melihat dan menganalisis untuk mengetahui bagaimana proses *collaborative governance* yang terjalin antar *stakeholder* terkait pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas. Sehingga peneliti mengangkat judul : “*Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Makassar”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Makassar?

2. Apa saja faktor penghambat proses *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Makassar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu,

1. Untuk mengetahui proses *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat proses *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Makassar.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah referensi Ilmu Pemerintahan khususnya studi mengenai kolaborasi kebijakan dalam penanganan masalah sosial pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas, serta dari aspek pengetahuan, diharapkan hasil penelitian ini menjadi literatur dalam memaksimalkan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Makassar.

2. Manfaat Metodologis

Secara metodologis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, dan masukan dalam mengembangkan pengetahuan menulis dan berpikir bagi penulis atau melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Makassar.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti terkait *Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keberadaan penyandang disabilitas untuk dapat turut serta mengambil peran dalam program-program pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Makassar dalam rangka mewujudkan Kota Makassar sebagai kota inklusi.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi *stakeholder* terkait dalam

memahami permasalahan penyandang disabilitas dan
memaksimalkan pemberdayaan yang dilakukan secara kolaborasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Collaborative Governance

Menurut literatur yang ada, "*collaborative governance*" pertama kali digunakan oleh Dohahue dari Harvard University pada tahun 2004 (Dohahue 2004) dan disebutkan lagi pada tahun 2008 dengan Zeckhauser di Public Private Kolaborasi (Dohahue dan Zeckhauser 2006).¹ Dari pengertian sempit, konsep *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007) diartikan menjadi satu atau lebih badan publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif, dan bertujuan untuk membuat atau mengatur atau melaksanakan kebijakan publik program atau aset publik. Konsep sempit lebih menekankan sektor publik, dan proses pengambilan keputusan biasanya bersifat resmi. Dalam artian lain *collaborative governance* merupakan sebuah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat sebuah konsensus bersama-sama. Ansell dan Gash menekankan terdapat enam kriteria dalam proses *collaborative governance*. Pertama,

¹

The Australia and New Zealand School of Government PO Box 230 Carlton South VIC 3053, Australia

adanya forum yang diinisiasi oleh institusi publik; kedua, adanya partisipan dalam forum yang harus mencakup aktor nonpemerintahan; ketiga, keterlibatan dari partisipan secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan tidak hanya sekedar berkonsultasi dengan pihak pemerintah; keempat, forum terorganisasi secara formal dan ada pertemuan secara rutin; kelima, kebijakan yang diambil harus berdasarkan konsensus; keenam, kolaborasi berfokus pada kebijakan publik atau manajemen public (Ansell dan Gash, 2007:544)

Melihat arti luas, Emerson dan Nabatchi et al (2012) mendefinisikan *Collaborative Governance* secara luas sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik yang melibatkan orang secara konstruktif melintasi batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan/atau publik, swasta dan ruang sipil untuk melaksanakan tujuan publik yang tidak dapat dicapai dengan cara lain. Karena itu, *collaborative governance* tidak terbatas pada aktor publik yang diprakarsai oleh partisipasi satu arah, tetapi juga dapat menyediakan barang dan jasa publik melalui hubungan formal atau informal antara sektor publik dan swasta.

Lebih lanjut Agrawal dan Lemos dalam Subarsono (2016:176) mendefinisikan bahwa *collaborative governance* tidak hanya terbatas pada hadirnya pemerintah dan non pemerintah

tetapi juga terwujud atas adanya *multipartner governance* yang meliputi sektor privat atau swasta, masyarakat dan komunitas sipil dan terjalin atas sinergi peran *stakeholder* dan penyusunan rencana yang bersifat *hybrid* sama halnya dengan kerjasama publik-privat-sosial.

Sejalan dengan itu Balogh dkk dalam Subarsono(2016:176) mendefenisikan *collaborative governance* sebagai:

“Sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tatanan pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta, dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan public yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja”.

Robert sondan Choi (2010:10) mendefenisikan *collaborative governance* sebagai proses kolektif dan egalitarian dimana setiap stakeholder terkait yang ada di dalamnya memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dan setiap stekeholder memiliki kesempatan yang sama untuk mengungkapkan aspirasinya dalam proses tersebut. Bovaird dalam Dwiyanto (2011:252) mendefenisikan kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan swasta secara sederhana sebagai pengaturan pekerjaan yang didasarkan komitmen timbal balik, melebihi dan di atas yang diatur dalam setiap kontrak, antara satu organisasi disektor publik dengan organisasi diluar sektor publik. Berdasarkan defenisi yang dikemukakan oleh Bovaird tersebut dapat disimpulkan bahwa


kemitraan yang terjalin melibatkan bentuk kerjasama yang lebih dari sekedar kontrak kerja sama. Tipe kerjasama yang dimaksud lebih kepada merupakan kerjasama antar pemerintah dan swasta untuk menyelesaikan masalah dari satu pihak, bukan bekerjasama untuk menyelesaikan masalah bersama dari kedua pihak (Dwiyanto 2011: 255).

Dalam kolaborasi diperlukan partisipasi *stakeholder* sesuai peran masing-masing pihak. *Stakeholders* adalah semua pihak yang ada dalam masyarakat baik secara pribadi, kelompok masyarakat atau komunitas yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap permasalahan atau isu di dalam organisasi atau lingkungan. *Stakeholders* dapat disebut sebagai pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan. Terdapat beberapa model *collaborative governance* yang melibatkan stakeholder yaitu: a. *Triple Helix*, terdiri dari tiga pemangku kepentingan: pemerintah, bisnis dan akademisi; b. *Quadra Helix*, terdiri dari pemerintah, bisnis, akademisi dan *civil Society*; c. *Penta Helix*, terdiri dari pemerintah, bisnis, akademisi, *civil Society* dan media massa.

“Merujuk dari berbagai definisi yang dijelaskan mengenai *collaborative governance*, dapat diterangkan bahwa pada dasarnya kebutuhan untuk berkolaborasi muncul dari hubungan saling ketergantungan yang terjalin antar stakeholders atau antar

pihak. *Collaborative governance* dapat diterangkan sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar *stakeholder governance*. Melalui perspektif *collaborative governance*, tujuan-tujuan positif dari masing-masing aktor dapat tercapai” (Irawan, 2017).

Model Collaborative Governance menurut Ansell & Gash



Gambar 2.1 Model Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash (Sumber: Ansell dan Gash, 2007:550)

Model Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2007) terdiri atas beberapa tahap yaitu:

- a. Kondisi Awal (*Starting Condition*)

Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar stakeholder, masing-masing aktor memiliki latar belakang yang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan.

b. Kepemimpinan Fasilitatif

Ryan dalam Ansell dan Gash mengidentifikasi tiga elemen kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu:

- a. Manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi;
- b. Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis;
- c. Memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor.

c. Desain institusional (*Institutional Design*)

Ansell dan Gash menjelaskan bahwa Desain Intitusional merujuk pada protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis yang paling ditekankan adalah pemerintah harus bersifat inklusif dan terbuka.

d. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)

Model proses kolaborasi mengembangkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Gray dalam Ansell dan Gash mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi antara lain problem setting (penentuan permasalahan), Direction Setting

(penentuan tujuan), dan implementasi. Tahapan membentuk kolaboratif sebagai berikut :

- a. *Face to face dialogue* atau Dialog Tatap Muka
- b. *Trust Building* atau Membangun Kepercayaan
- c. *Commitment to process* atau Komitmen Terhadap Proses
- d. *Share Understanding* atau Pemahaman Bersama
- e. *Intermediate Outcomes* atau Hasil Sementara

2.2. Prinsip Collaborative Governance

Prinsip dibutuhkan sebagai landasan dan panduan sebelum memulai sebuah kerja sama dalam bentuk kemitraan agar seluruh pihak dapat memahami tanggung jawab dan perannya. Adapun prinsip kemitraan atau kolaborasi menurut Suharyanto dalam Subarsono (2016:185-186) yaitu:

1. Keterpaduan dan keserasian antara kebijakan moneter dan fiskal

Keserasian yang terjalin akan dapat mendorong peningkatan efisien, pemerataan alokasi, stabilitas, produktivitas dan pemanfaatan sumberdaya ekonomi. Keserasian antara kebijakan moneter dan fiskal secara tepat dapat mensukseskan agenda pemerataan pembangunan, pemberdayaan, dan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk sistem manajemen modern sejalan dengan kesejahteraan masyarakat

dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengentasan kemiskinan serta untuk mengatasi ketimpangan di berbagai aspek.

2. Pemberdayaan

Masyarakat pada umumnya memiliki potensi atas kemampuan yang dimilikinya. Namun terhambat keterbatasan teknologi, modal dan pemasaran. Hambatan tersebut yang kemudian perlu untuk diatasi melalui program pemberdayaan oleh pemerintah atau/dan privat/swasta sehingga masyarakat dapat berkontribusi dan berperan dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintah dapat berperan melalui:

- a. Pengurangan kendala dan hambatan partisipasi masyarakat;
- b. Menyusun program memberikan kesempatan dan peluang kepada masyarakat untuk belajar dan berperan aktif dalam memanfaatkan dan
- c. mendayagunakan sumber daya produktif yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan.

2.3. Konsep Pemberdayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan

melakukan sesuatu atau bertindak, mendayagunakan berarti mengusahakan agar mampu mendatangkan hasil. Melihat dari sudut pandang istilah, pemberdayaan secara konseptual pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Pemberdayaan adalah upaya membangun dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi. Memberdayakan pula mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah bahwa yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena ketidakberdayaan dalam menghadapi yang kuat.²

Menurut Willson sebagaimana dikutip Poerwoko dkk menguraikan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu, merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri dari;

- a. Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki kehidupannya untuk menjadi lebih baik.
- b. Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari hambatan-hambatan yang dirasakan untuk mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan yang diharapkan.

² Yogi Suprayogi Sugandi, *Administrasi Publik : Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 182.

- c. Mengembangkan kemauan dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat.
- d. Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan.
- e. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan.³

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok lemah dan rentan sehingga mereka memiliki kemampuan atau kekuatan yakni dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*Freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kebodohan, bebas dari kelaparan, bebas dari kesakitan, dan mudah menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.⁴

Menurut Suharto, kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok tidak berdaya atau lemah yaitu sebagai berikut:

³ Poerwoko dkk., *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 122

⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Atrategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), h. 58

- a. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender maupun etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang disabilitas, gay dan lesbian, serta masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga.⁵

Secara umum pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses sosial multidimensional yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok agar dapat memperoleh kendali bagi kehidupan mereka sendiri pada umumnya. Pemberdayaan sebagai proses pendidikan nonformal dalam membelajarkan masyarakat sehingga mereka memiliki pemahaman dan kemampuan mengendalikan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam upaya untuk meningkatkan kedudukannya di masyarakat. Salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya.⁶

Definisi lain dari pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta untuk mengembangkannya. Secara teoritis, pemberdayaan mengandung

⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat* (Bandung : PT Refika Aditama, 2006), h. 60-61.

⁶ Wahyuni, *Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Sosiologi Terhadap Dampak Pembangunan* (Makassar: Alauddian University Press, 2012), h. 119.

makna adanya partisipasi seluruh pihak yang diwujudkan dalam strategi pemberdayaan yakni pembangunan kesejahteraan sosial dengan jalan memanfaatkan sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang belum didayagunakan secara optimal.⁷

Ketidakterdayaan disebabkan oleh beberapa faktor, ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan pelatihan, ketiadaan dukungan finansial, dan adanya ketegangan fisik maupun emosional.

2.4. Tujuan Pemberdayaan

Menurut pandangan Suhartini bahwa pemberdayaan bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas, inisiatif dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan, serta juga meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomiannya.⁸

Tujuan pemberdayaan bidang ekonomi belum tentu sama dengan tujuan pemberdayaan dibidang pendidikan ataupun dibidang sosial.

⁷ Rokna Murni, Pemberdayaan Perempuan Pasca Reformasi dalam Secercah Cahaya Menuju Kesejahteraan Perempuan (Sebuah Kajian), Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Direktorat Pemberdayaan Keluarga (tkp: 2010), h. 319

⁸ Suhartini, dkk. Model Pemberdayaan Masyarakat. (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2011), h. 7-8

- a. Tujuan pemberdayaan bidang ekonomi adalah agar kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil;
- b. Pada bidang pendidikan tujuan pemberdayaan adalah agar kelompok sasaran dapat menggali berbagai potensi yang ada dalam dirinya dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk mengatasi permasalahan yang ia hadapi. Sedangkan;
- c. Tujuan pemberdayaan pada bidang sosial, misalnya, agar kelompok sasaran tersebut dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali sesuai dengan peran dan tugas sosialnya.⁹

Adapun tujuan pemberdayaan itu sendiri menyesuaikan pada tujuan dan orientasi yang ingin dicapai, yaitu :

- a. Perbaikan kelembagaan, dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- b. Perbaikan usaha, perbaikan pendidikan (semangat belajar), aksesibilitas diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- c. Perbaikan pendapatan, dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki

⁹ Rukminto Isbandi Adi, Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h. 77.

pendapatan yang diperolehnya termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

- d. Perbaikan lingkungan, perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- e. Perbaikan kehidupan, tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- f. Perbaikan masyarakat, kehidupan yang lebih baik diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.¹⁰

2.5. Prinsip-prinsip dan Pendekatan Pemberdayaan

Adapun prinsip-prinsip pemberdayaan dapat dikategorikan menjadi beberapa point yaitu sebagai berikut:

- a) Prinsip Kesetaraan, yaitu adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

¹⁰ J Ronald Berger, *Introducing Disability Studies* (USA : Lynne Rienner Publishers, 2013), h. 6-7.

- b) Prinsip Partisipasi, yaitu suatu program pemberdayaan yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.
- c) Prinsip Keswadayaan, yaitu menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan orang lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua ini harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.
- d) Prinsip Berkelanjutan, yaitu program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi

secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan semakin bserkurang bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelolah kegiatannya sendiri.¹¹

Menurut Suharto, pelaksanaan pencapaian dan proses tujuan pemberdayaan dicapai melalui beberapa penerapan pendekatan pemberdayaan yaitu sebagai berikut:

- a. *Pemungkin* yakni menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b. *Penguatan* yakni memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dengan mengembangkan kapasitas masyarakat melalui bantuan peningkatan keterampilan dan pengetahuan, penyediaan sarana dan prasarana seperti modal, informasi pasar dan teknologi sehingga dapat memperluas kerja dan memberikan pendapatan yang layak.
- c. *Perlindungan* yakni melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap

¹¹ Wahyuni, Penanggulangan Kemiskinan: Tinjauan Sosiologi terhadap Dampak Pembangunan (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 120.

kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan pihak yang lemah.

- d. *Penyokongan* yakni memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. *Pemeliharaan* yakni memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.¹²

2.6. Konsep Penyandang Disabilitas

Istilah “Penyandang Disabilitas” dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016) dimaknai sebagai,

“setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

¹² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat* (Bandung : PT Refika Aditama, 2006), h. 67.

Konsep tersebut merupakan hasil dari pembahasan UU 8/2016, sebagai bagian dari upaya mengadaptasi prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights for Persons with Disabilities - CRPD*) dalam hukum positif sekaligus birokrasi pemerintahan di Indonesia. Namun begitu, UU 8/2016 bukanlah UU pertama yang menggunakan istilah penyandang disabilitas, melainkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UU 19/2011).¹³

Dalam UU 19/2011, istilah tersebut digunakan sebagai terjemahan dalam Bahasa Indonesia untuk istilah “*persons with disabilities*” yang digunakan dalam CRPD, setelah Indonesia ikut menandatangani pada 2006. CRPD inilah yang kemudian menjadi landasan pembaruan cara pandang dan prinsip-prinsip dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia sampai saat ini. Namun begitu, perlu diakui bahwa istilah “Penyandang Disabilitas” bukan satu-satunya yang digunakan di Indonesia. Ada istilah lain seperti “Difabel”, “Berkebutuhan Khusus”, atau “Orang Dengan Disabilitas”. Istilah lain yang juga kerap digunakan adalah penyebutan berdasarkan ragam disabilitas seperti menggunakan

¹³ Fajri Nursyamsi dkk, *Kajian Disabilitas Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosio-Ekonomi dan Yuridis* (Jakarta : Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas, 2021, h. 8

kata “tuna”, atau lebih spesifik dengan istilah “tuli”, “buta”, “orang dengan gangguan jiwa”, dan istilah lainnya yang berasal dari bahasa daerah di Indonesia. Perkembangan istilah itu harus dihormati dan didukung perkembangannya secara sosiologis, agar tercipta kenyamanan dalam penggunaannya sebagai media komunikasi, seiring dengan perlu terus dikembangkannya perspektif terhadap disabilitas berdasarkan CRPD.¹⁴

Selain sebagai suatu istilah, memaknai “Penyandang Disabilitas” juga perlu dilihat dari segi ruang lingkupnya, atau biasa juga disebut dalam lingkup ragam disabilitas. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU 8/2016, ragam disabilitas dibagi menjadi empat, yaitu disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan/atau disabilitas sensorik. Selain itu pada Pasal 4 ayat (2) UU 8/2016, lingkup disabilitas juga dilihat berdasarkan jumlah hambatannya, apakah disabilitas tunggal, ganda (dua ragam disabilitas), atau multi (lebih dari dua ragam disabilitas). Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 8/2016 dijelaskan satu per satu ragam disabilitas, dan menyebutkan contoh kondisinya dengan menggunakan istilah “antara lain” yang berarti tidak terbatas pada apa yang disebutkan dalam penjelasan tersebut. Hal itu dilakukan untuk mengakomodasi konsep disabilitas yang digunakan dalam

¹⁴ Fajri Nursyamsi dkk, Kajian Disabilitas Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosio-Ekonomi dan Yuridis (Jakarta : Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas, 2021, h. 8

CRPD, yang bersifat fleksibel, tidak mengunci pada kondisi tertentu, dan menjadikannya konsep yang terbuka, sehingga dapat terus berkembang dari waktu ke waktu. Dalam artikel 1 paragraf 2 CRPD disebutkan bahwa,

“Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which when interacting with various barriers, may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others.”

(“Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki gangguan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka Panjang yang Ketika berinteraksi dengan berbagai hambatan, dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain”)¹⁵

Dari konsep itu CRPD tidak membatasi kondisi apa saja yang termasuk disabilitas. Dengan begitu, konsepnya akan terus berkembang seiring kondisi zaman, dan dipengaruhi oleh banyak aspek yang terus berkembang. Selain ragamnya, lingkup disabilitas juga dapat dilihat dari tingkatan hambatan, yaitu ringan (*mild*), sedang (*moderate*), dan berat (*severe*). Adapun hambatan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Mengalami kesulitan/gangguan penglihatan
2. Mengalami kesulitan/gangguan pendengaran

¹⁵ Fajri Nursyamsi dkk, Kajian Disabilitas Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosio-Ekonomi dan Yuridis (Jakarta : Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas, 2021, h. 9

3. Mengalami kesulitan/gangguan berjalan atau naik tangga(mobilitas)
4. Mengalami kesulitan/gangguan menggunakan dan menggerakkan tangan/jari
5. Mengalami kesulitan/gangguan dalam hal mengingat atau konsentrasi
6. Mengalami kesulitan dalam mengendalikan perilaku dan atau emosional
7. Mengalami kesulitan/gangguan berbicara dan atau memahami/berkomunikasi dengan orang lain
8. Mengalami kesulitan/gangguan untuk mengurus diri sendiri (seperti mandi, makan, berpakaian, buang air besar, buang air kecil).¹⁶

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas terdiri dari:

1. Penyandang Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas fisik adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Terdapat beberapa istilah yang berhubungan dengan disabilitas fisik, yaitu *disability* dan *handicap*. *Disability* adalah kerusakan baik secara fisikologis, anatomi, maupun

¹⁶ Fajri Nursyamsi dkk, Kajian Disabilitas Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosio-Ekonomi dan Yuridis (Jakarta : Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas, 2021, h. 10

fungsi psikologis yang diakibatkan oleh suatu penyakit, luka, atau karena bawaan sejak lahir. Sedangkan *handicap* lebih mengarah pada gangguan yang dialami oleh seorang sebagai akibat dari *disability* yang dimilikinya.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *disability* adalah kondisi seseorang yang mengalami kerusakan, baik fisik maupun mental yang dapat diakibatkan oleh suatu penyakit, luka atau bawaan lahir. *Disability* mengarah pada kondisi medis orang tersebut. Sedangkan, *handicap* adalah gangguan atau hambatan seseorang dalam menjalani kehidupannya sebagai akibat *disability* yang dimilikinya.

Menurut Mangunsong, Disabilitas fisik adalah “ketidakmampuan tubuh secara fisik untuk menjalani fungsi tubuh seperti dalam keadaan normal. Kelainan anggota badan seperti anggota tubuh yang tidak lengkap, kehilangan anggota badan karena amputasi”.¹⁷

Penjelasan diatas dapat diketahui ciri-ciri dari seseorang yang mengalami kecacatan fisik, merupakan mereka yang mengalami kelumpuhan atau ketidaklengkapan terhadap salah satu anggota tubuh yang dimilikinya, seperti tangan ataupun kakinya.

¹⁷ Mangunsong, Frieda, dkk, Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa, (Jakarta: UI, „1998), h.6.

2. Penyandang Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik adalah individu yang mengalami keterbatasan pada fungsi alat indera seperti penglihatan dan pendengaran. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh faktor genetik/usia, kecelakaan/cidera, dan kesehatan/penyakit serius. Disabilitas Sensorik terdiri dari 2 kelompok yaitu Disabilitas Pendengaran dan Disabilitas Penglihatan. Disabilitas Pendengaran merupakan individu yang mengalami hambatan dengan keterbatasan kemampuan mendengar. Biasanya Disabilitas Pendengaran dikenal dengan istilah Disabilitas Rungu atau Tuli. Disabilitas Penglihatan yaitu individu yang mengalami keterbatasan pada kemampuan melihat. Biasanya Disabilitas Penglihatan disebut dengan Disabilitas Netra.

3. Penyandang Disabilitas Mental

Disabilitas yang paling jarang diketahui oleh masyarakat adalah Disabilitas Mental. Disabilitas Mental adalah individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Disabilitas Mental terdiri dari Disabilitas Psikososial dan Disabilitas Perkembangan. Disabilitas Psikososial biasa dikenal dengan ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa) atau OMDK (Orang dengan Masalah

Kejiwaan). Disabilitas Perkembangan merupakan individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial. Contoh dari Disabilitas perkembangan yaitu Autisme dan ADHD.

4. Penyandang Disabilitas Intelektual

Disabilitas Intelektual merupakan individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. WHO mengungkapkan Disabilitas Intelektual sebagai berkurangnya kemampuan dalam memahami informasi baru, belajar, dan menerapkan keterampilan baru. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti kesehatan dan genetik. Namun faktor eksternal seperti keluarga dan lingkungan mampu mendukung perkembangan individu dengan Disabilitas Intelektual. Disabilitas Intelektual dapat dibagi menjadi tiga ragam yaitu gangguan kemampuan belajar, down syndrome, dan tuna grahita .


5. Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental

Keadaan dimana seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Penyandang fisik dan mental menurut Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (DEPDIKBUD, 1987:9) yang menjelaskan sebagai berikut :

“Anak yang menderita kombinasi atau gangguan diri dua atau lebih kelainan/kecacatan dalam segi fisik, mental, emosi dan sosial, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan, psikologik, medik, sosial, vokasional melebihi pelayanan yang sudah tersedia bagi anak yang berkelainan tunggal, agar masih dapat mengembangkan kemampuannya seoptimal mungkin untuk berpartisipasi dalam masyarakat”.

2.7. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan keterkaitan antara konsep atau teori-teori yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian.



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

Ansel & Gash (2007:228) dalam mengemukakan bahwa terdapat empat indikator dalam proses *collaborative governance*. Indikator ini digunakan untuk melihat sejauhmana proses kolaborasi yang terjalin antar *stakeholder* dalam pemberdayaan masyarakat disabilitas di Kota Makassar.

1. *Face to face dialogue* (Dialog tatap muka)

Semua *collaborative governance* dibangun berdasarkan adanya “dialog antara para pemangku kepentingan”. Dialog ini sebagai sebuah proses, yang berorientasi pada lahirnya kesepakatan/konsensus. Dialog pemangku kepentingan ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan narasi bahwa akan adanya keadaan “saling menguntungkan” para pemangku kepentingan jika Saling berkolaborasi.

2. *Trust building* (Membangun Kepercayaan)

Membangun kepercayaan tidak dapat terlepas dari proses dialog. Para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan lainnya. Proses dalam membangun kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen yang tinggi serta memakan waktu yang lama karena kepercayaan akan sangat berguna dalam jangka panjang proses kolaborasi.

3. *Commitment to process* (Komitmen dalam proses kolaborasi)

Adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi diantara para pemangku kepentingan kemungkinan akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Perlu ditekankan bahwa berkolaborasi bukanlah kesepakatan satu kali akan tetapi merupakan sebuah proses kegiatan kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Dalam prakteknya komitmen membutuhkan suatu tahapan yang jelas, adil dan transparan dari masing-masing aktor yang terlibat.

4. *Share Understanding* (Pemahaman bersama)

Pada titik tertentu, para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai. Pemahaman bersama ini dapat berupa adanya tujuan bersama yang jelas, definisi masalah yang dihadapi bersama juga sudah jelas dan pemahaman bersama mengenai nilai yang akan dicapai dalam berkolaborasi.

5. *Intermediate outcomes* (Hasil antara (pertengahan))

Kolaborasi lebih mungkin berlanjut ketika hasil dari tujuan dan keuntungan dari kolaborasi dapat dirasakan secara nyata walaupun masih kecil sebagai sebuah hasil antara (pertengahan) dari proses kolaborasi. Hasil kecil (*small win*) ini dapat menjadi pendorong dalam membangun kepercayaan dan komitmen bersama para pemangku kepentingan.